

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

**CHECKLIST PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILU
 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

A. Persiapan Tahapan Pencalonan Persyaratan Pencalonan:

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL					
1.	Apakah KPU mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan partai Politik			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
2.	Apakah KPU mengumumkannya di Media cetak			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
3.	Apakah KPU mengumumkannya di Media media elektronik			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
4.	Apakah pengumuman yang dilakukan oleh KPU selama 2 (dua) hari			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
5.	Apakah dalam pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon KPU mencantumkan keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang persyaratan jumlah kursi atau suara sah paling sedikit untuk dapat mengajukan menjadi pasangan calon.			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
BAKAL CALON PERSEORANGAN					
1.	apakah KPU mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pasangan calon perseorangan			• Pasal 20 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
2.	Apakah KPU mengumumkan penyerahan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah			• Pasa 20 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
3.	Apakah KPU mengumumkan pendaftaran bakal calon perseorangan melalui Media cetak, dan/atau bentuk media lainnya.			• Pasal 20 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
4.	Apakah pengumuman pendaftaran bakal calon perseorangan diumumkan sebelum penyerahan dukungan kepada PPS			• Pasal 20 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
5.	Apakah dalam pengumuman memuat keputusan KPU tentang jumlah dukungan paling sedikit dan tersebar disetengah atau lebih jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur			• Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
6.	Apakah dalam pengumuman memuat keputusan KPU tentang jumlah dukungan paling sedikit dan tersebar di setengah atau lebih jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan untuk pemilu Bupati dan wakil Bupati atau walikota/wakil walikota.			• Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
7.	Apakah dalam pengumuman mencantumkan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki jumlah dukungan paling sedikit dan jumlah paling sedikit sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan.			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
8.	Apakah dalam pengumuman mencantumkan :				
	a. tempat pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	b. persyaratan administrasi			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	c. waktu paling lambat penyerahan dukungan oleh bakal pasangan calon kepada :			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	a). KPU Provinsi			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	b). KPU Kab/Kota			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	c). dan PPS			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	d). contoh formulir B1 – KWK. KPU PERSEORANGAN			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
9.	Apakah pengumuman dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sebelum waktu paling lama penyerahan daftar dukungan kepada PPS			• Pasal 20 ayat (4) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	

B. Masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL					
1.	Apakah KPU membuka masa pendaftaran Bakal Pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon.			• Pasal 14 ayat (5) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
2.	Apakah KPU menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik			• Pasal 14 ayat (6) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
3.	Apakah KPU mencatat dalam buku registrasi : a. nama bakal pasangan calon b. hari, tanggal dan waktu penerimaan c. Alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon			• Pasal 14 ayat (6) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
4.	Apakah KPU memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik			• Pasal 14 ayat (6) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
5.	Apakah parpol atau gabungan parpol yang mengajukan Bakal Pasangan Calon memiliki kursi			• Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (2) UU	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
	15% di DPRD atau memperoleh 15 % suara dari seluruh suara sah pada Pemilu legislatif.			Nomor 12 Tahun 2008; • Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 49 Tahun 2008; • Pasal 4 dan Pasal 5 PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
6.	Apakah ada bakal pasangan calon yang ditolak oleh KPU berkaitan dengan tidak terpenuhinya ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit.			• Pasal 14 ayat (7) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
7.	Apakah ada berkas pendaftaran bakal pasangan calon yang dikembalikan kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi selama masa pendaftaran.			• Pasal 14 ayat (7) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
8.	Apakah Partai politik atau gabungan partai politik hanya mendukung satu pasangan calon			• Pasal 7 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
9.	Apakah partai politik atau gabungan partai politik menyerahkan surat pencalonan (Form Model B – KWK. KPU PARTAI POLITIK)			• Pasal 15 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
10.	Apakah surat pencalonan yang diserahkan oleh partai atau gabungan partai politik ditandatangani ketua dan sekretaris partai politik.			• Pasal 15 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
11.	Apakah dalam surat pencalonan partai politik dan gabungan partai politik mencantumkan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon			• Pasal 15 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	